



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN KH. ABDUL HALIM NOMOR 97 MAJALENGKA 45418
Telephone: (0233) 8286599, 8286600 Faksimile (0233) 8286600

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 503/ /DPMPTSP/X/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM AR - RAHMAT

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara IIS MAYLENA, S.Pd tanggal 22 Agustus 2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421.9/3246-Disdik tanggal 15 September 2020 Taman Kanak-kanak (TK) ISLAM AR - RAHMAT dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak (TK) ISLAM AR - RAHMAT yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 877) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 No. 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

Nama Taman Kanak-kanak (TK) : ISLAM AR - RAHMAT

Alamat : Dusun Demang RT 001 RW 004 Desa Weragati Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termaksud Tenaga Pendidik menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara.

KEDUA : Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut, maka izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) akan dicabut.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Ini, Sekaligus Mencabut Keputusan Nomor 394 Tahun 2017 Tanggal 22 September 2017

KEEMPAT : Keputusan ini Berlaku 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 13 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

H. IDING SOLEHUDIN, S.Sos., M.P.

Pembina Tingkat I

NIP. 19711202 199202 1 001

Tembusan
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka